

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

Kpt 004 Tahun 2025, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut: Pembina (Aswandi, SE.,M.Si, Rahmat, S.Hum, Dede Desmana, S.Kom.,MM. , Syafrijal Chan, S.Pdi, dan Ruswandi Rinaldo, SP.), Tim Petimbangan Pelayanan Informasi (Rahmat, S.Hum, Afnel Suryasman, S.H.,M.H, Ferdinand, S.H.,M.Si), Atasan PPID (Afnel Suryasman, S.H.,M.H.), PPID (Ferdinand, S.H.M.Si), Tim Penghubung Penyedia Informasi (Trisno, S.H, Hafsyah, S.Kom, Debi Filanda, S.Kom, Wilson Andreas Silalahi, S.H.), Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Putri Andam Dewi, S.Pd, Saskya Utami, S.Kom.)

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.

